

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui apakah mekanisme pelaksanaan implementasi e-Faktur Pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Objek penelitian ini adalah Implementasi e-Faktur yang telah ditetapkan sesuai dengan KEP-136/PJ/2014 yang dimulai tanggal 1 Juli 2014. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar sebagai sampling data diperoleh dari 40 (Empat Puluh) Fiskus atau Pejabat yang bertugas untuk mengetahui Cost dan Benefit dari Implementasi E-Faktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data yang diperoleh bersumber dari jawaban pejabat pajak melalui keusioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan, variabel Implementasi E-Faktur berpengaruh terhadap cost dihadapi dan benefit yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: Implementasi E-Faktur, Pengaruh Implementasi e-Faktur terhadap Cost dan Benefit.



ABSTRACT

This research to see whether the mechanism of implementation implementation of the e-Tax is in compliance with regulations. The object of this research is the implementation of e-Tax Invoice which have been defined in accordance with the KEP-136/PJ/2014, beginning July 1, 2014. This research was conducted at the Tax Services Office Regional Office of Large Tax Office as the data obtained from a sampling of 40 (forty) Fiskus or officials in charge to find out the Cost and Benefit from the implementation of the e-Tax Invoice. This research uses descriptive quantitative approach. Source data obtained from official answers through keusioner.

The results of this research indicate partially variable, and simultaneous implementation of the e-Tax Invoice to cost faced and benefits received by the Direktorat Jenderal Pajak.

Keywords: *Implementation E-Tax Invoice, influence the implementation of e-Tax Invoice against the Cost and Benefit.*

